

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari tahun 2015 sampai 2016 banyak masyarakat Indonesia yang berpergian ke luar negeri¹, namun sebagian besar mereka pergi kesana untuk bekerja dalam sektor informal. Bekerjanya orang Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia dalam sektor informal biasanya di sebut Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut TKI). TKI adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, tetapi TKI sering dianggap pakera kasar karena TKI sejatinya adalah kumpulan tenaga kerja unskill yang merupakan program pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut UU PPMI),² istilah TKI berganti menjadi Pekerja Migran Indonesia. Menurut UU PPMI, bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.³

¹ Yanita Petriella, 2018. "Jumlah Winsus yang ke Luar Negeri Bakal Tumbuh 10% Tahun ini", 19 Juli 2018, dari <http://industri.bisnis.com/read/20180719/12/818390/jumlah-wisnus-yang-ke-luar-negeri-bakal-tumbuh-10-tahun-ini> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018 pukul 21.09 WIB.

² Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242

³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242

Pekerja migran dari tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. Menurut negara penempatan dari tahun 2010 sampai 2015 jumlah tenaga kerja Indonesia sudah mencapai 3.686 orang yang tersebar di Asean (Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan lainnya), Asia selain ASEAN (Hong Kong SAR, Taiwan Provinsi China, Korea Selatan, Jepang Makau, dan lainnya), Australia dan Oseania (Australia dan lainnya), Timur Tengah (Arab Saudi, UEA, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Yordania, Mesir, Siprus, Sudan, dan lainnya), Afrika (Afrika Selatan dan lainnya), Amerika, Eropa (Belanda, Italia, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol, dan lainnya).⁴ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebutkan dalam periode Januari sampai April 2018, sebanyak 87 ribu Pekerja Migran Indonesia yang berangkat mengadu nasib ke luar negeri. Dan sebanyak 61 persen Pekerja Migran adalah perempuan.⁵

Peningkatan jumlah pekerja migran itu disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk yang tiap tahunnya bertambah dan tidak diimbangi oleh pembangunan yang merata sehingga terjadi kesenjangan sosial ekonomi dan mempengaruhi penduduk untuk mencari daerah atau melakukan migrasi yang menyediakan kebutuhannya dan mengakibatkan distribusi penduduk yang tidak merata. Everet

⁴ Bank Indonesia dan BNP2TKI, "Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Negara Penempatan (Ribuan Orang)", dari https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_30.pdf diakses pada 11 september 2018 pukul 11.26 WIB.

⁵ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), "Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Januari-April 2018", dari <http://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-pekerja-migran-indonesia-pmi> diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 07.41 WIB.

Lee pada tahun 1966 menyampaikan bahwa teori migrasi internasional sangat mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi antar negara yaitu.⁶

- a. Pertimbangan gaji yang rendah di negara asal
- b. Terbatasnya lapangan pekerjaan
- c. Rendahnya akses sosial masyarakat di negara asal
- d. Gaji yang tinggi di negara penempatan
- e. Sedikitnya angka pengangguran di negara penempatan
- f. Kebiasaan seseorang untuk merantau

Setelah Everet Lee menyampaikan teori migrasi tersebut pada perkembangan selanjutnya bermunculan beberapa teori mengenai migrasi internasional :⁷

- a. Douglas S. Massey *et al* tahun 1993 menyampaikan teori *Neoclassical Economy*
 - 1) Penyebab utama migrasi menurut pendekatan makro yaitu :
 - a) Gaji yang berbeda antara negara asal dan negara penempatan. Dengan kata lain, jika gaji di negara asal dengan negara penempatan sama maka tidak ada pekerja yang melakukan migrasi
 - b) Mekanisme pasar kerja juga akan mempengaruhi migrasi internasional. Migrasi internasional pekerja ini dikontrol oleh pemerintah melalui peraturan pasar kerja, baik dari negara asal maupun negara penempatan.
 - 2) Pendekatan mikro berasumsi bahwa pendapatan yang besar bisa didapatkan di negara penempatan daripada di negara asal. Bahwa dengan melakukan migrasi internasional, pekerja migran akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena pendapatan yang diterima di negara penempatan lebih besar daripada negara asalnya.
- b. Stark dan Boom tahun 1985 menyampaikan teori *New Economic of Migration* bahwa seseorang bermigrasi bukan dipengaruhi karena perbedaan upah. Sehingga migrasi internasional akan terus dilakukan meskipun upah yang didapatkan berbeda.
- c. Castles dan Miller pada tahun 2009 menyampaikan teori *Segmentation of Labour market* yaitu permintaan migrasi internasional pekerja yang besar oleh majikan di negara penempatan. Jadi majikan di negara penempatan banyak yang membutuhkan pekerja Indonesia.

⁶Ridwan Wahyudi, "Mengenal Teori-Teori Migrasi Pekerja Internasional", 18 Agustus 2015, dari <https://buruhmigran.or.id/2015/08/18/mengenal-teori-teori-migrasi-pekerja-internasional/>, diakses pada tanggal 30 September 2018 pukul 20.34 WIB.

⁷*Ibid*

- d. Teori *Historical-structural Theory* dikemukakan oleh Castels dan Miller tahun 2009 yaitu perbedaan pembagian kuasa ekonomi dan politik dalam ekonomi dunia menyebabkan migrasi internasional.

Dari pemahaman teori-teori migrasi tersebut jika dikembalikan pada konteks Indonesia maka yang cocok dengan keadaan Indonesia yaitu teori migrasi yang disampaikan oleh Everet Lee. Pekerja Indonesia melakukan migrasi karena di Indonesia untuk jenis pekerjaan yang sama mendapatkan gaji yang rendah jika dibandingkan dengan di luar negeri. Tidak hanya gaji yang rendah, pekerja Indonesia melakukan migrasi karena di Indonesia sendiri masih minim lapangan pekerja sehingga pekerja Indonesia melakukan migrasi karena banyaknya kesempatan kerja dan kecenderungan pekerja Indonesia untuk melakukan migrasi. Proses migrasi internasional tidak bisa dibatasi karena memang pada hakikatnya bekerja merupakan hak dasar manusia sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁸

Keberadaan pekerja migran Indonesia bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat membawa hal positif dan hal negatif. Hal positif bagi Indonesia yaitu pekerja migran dapat memperoleh pekerjaan sehingga bisa menghidupi keluarganya. Selain mendapat pekerjaan, keberadaan pekerja migran juga menambah devisa negara berupa mata uang asing yang diperoleh dari orang Indonesia yang kerja di luar negeri. Pada kenyataannya proses penempatan pekerja migran itu tidak hanya berdampak positif bagi keluarga maupun negara

⁸ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

namun juga ada persoalan-persoalan yang muncul dalam proses migrasi terutama pada saat pekerja migran bekerja di negara tujuan, seperti adanya gaji yang tidak dibayar, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, putus hubungan komunikasi, penyalahgunaan, kekerasan seksual, dan pembunuhan. Salah satu kasus yang menjadi ancaman bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia dan Saudi Arabia adalah kasus kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain khususnya di Saudi Arabia, sehingga karena sistem hukum di Saudi Arabia menerapkan sistem hukum islam, maka ketika ada orang yang menghilangkan nyawa orang lain maka hukuman yang diberikan adalah hukuman mati.

Hukuman mati juga terjadi dari beberapa pekerja migran asal Madura terutama dari Bangkalan. Seperti kasus Siti Zaenab, pekerja migran asal Desa Martajasah Kecamatan Bangkalan yang dihukum pancung di Arab Saudi karena dituduh membunuh majikan perempuannya pada tahun 1999 dan eksekusi mati dilaksanakan pada 14 April 2015. Setelah kasus Siti Zaenab, kemudian ada lagi kasus pekerja migran asal Bangkalan yang dihukum pancung yaitu Zaini Misrin, pekerja migran asal Desa Kebun Kecamatan Kamal Bangkalan yang dihukum pancung di Arab Saudi karena dituduh membunuh majikannya pada tahun 2004 dan eksekusi mati dilaksanakan pada 18 Maret 2018.

Kasus-kasus yang menimpa pekerja migran ini merupakan tanggung jawab negara. Dalam hal ini di ketentuan UU PPMI terkait konteks tanggung jawab perlindungan sudah dirinci adanya tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Sedangkan kewajiban bagi

pemerintah daerah berdasarkan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 41 UU PPMI yang berbunyi bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab :⁹

- a. Menyosialisasikan informasi dan permintaan pekerja migran Indonesia kepada masyarakat
- b. Membuat basis data pekerja migran Indonesia
- c. Melaporkan hasil evaluasi terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia secara periodik kepada pemerintah daerah provinsi
- d. Mengurus kepulauan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan pekerja migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya
- e. Memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan wewenangnya
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada calon pekerja migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota
- h. Melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya
- i. Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan
- j. Dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di tingkat kabupaten/kota

Dalam hal ini pemerintah daerah diminta berperan besar dalam hal perlindungan. Perlindungan pekerja migran Indonesia menurut UU PPMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran dan/pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Perlindungan yang di maksud

⁹ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242

adalah upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak dari calon tenaga kerja baik dari sebelum penempatan, selama penempatan, dan sesudah penempatan.

Dalam pasal 2 UU PPMI dijelaskan bahwa perlindungan calon pekerja migran/pekerja migran Indonesia berasaskan keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, non diskriminasi, anti perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan.¹⁰ Tujuan dilakukannya perlindungan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia yaitu¹¹:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b. Menjamin dan melindungi calon pekerja migran/pekerja migran sejak didalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia.
- c. Meningkatkan kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya.

Atas dasar hal tersebut, sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan atas pekerja migran tetapi faktanya kasus-kasus yang sama tetap saja terjadi dan grafiknya tidak menurun justru meningkat. Dan perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam penanganan berbagai yang telah terjadi sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilakukan suatu penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN BANGKALAN”.

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242

¹¹ R. Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, cet.1, hlm. 257

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan ?
- b. Bagaimana upaya hukum yang di lakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan terhadap kasus-kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Bangkalan yang bekerja di luar negeri ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan terhadap kasus-kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Bangkalan yang bekerja di luar negeri.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan bukti empiris, baik dari kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan baru dibidang ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan terkait dengan pelaksanaan perlindungan pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan baru dalam memahami pelaksanaan perlindungan pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, sebagai masukan dalam hal menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Bangkalan.
- c. Bagi pekerja migran Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Bangkalan yang ingin bekerja ke luar negeri.
- d. Bagi keluarga pekerja Migran Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran atau acuan sebagai keluarga dari pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan yang sudah bekerja di luar negeri atau bagi keluarga yang anggota keluarganya akan bekerja di luar negeri.

1.5 Keaslian penelitian

Untuk penulisan tentang pekerja Migran Indonesia, setelah dilakukan penelusuran ternyata sudah pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya antara lain :

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

Peneliti dan Universitas	Judul Penelitian dan Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.Kaffa, ¹² Universitas Trunojoyo Madura	Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita (TKW) di Kabupaten Bangkalan,	1.Bagaimana pelaksanaan penempatan tenaga kerja wanita (TKW) di Kabupaten Bangkalan, 2.Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita (TKW) di Kabupaten Bangkalan	Pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja wanita (TKW) di Kabupaten Bangkalan dilakukan oleh PJTKI. Proses penempatan tenaga kerja wanita (TKW), CTKW mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau menganut kebijakan Nasional, dikarenakan di Kabupaten sendiri tidak terdapat Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Kemudian perlindungan hukum terhadap TKW yaitu memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga yang menghadapi masalah di Luar Negeri dalam bentuk pemenuhan hak-hak CTKW/TKW baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun

¹² Subhan Antwo Kaffa, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita (TKW) di Kabupaten Bangkalan, *skripsi: program sarjana Universitas Trunojoyo Madura*

			yang berangkat secara mandiri.
2. Hidayati, ¹³ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Analisis yuridis terhadap perlindungan buruh migran di Kebumen Jawa Tengah, 2017	1. Apakah pelaksanaan perlindungan terhadap buruh migran dan keluarganya di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah sudah sesuai dengan peraturan undang- undang Nomor 6 Tahun 2012?	Bahwa analisis yuridis di Dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh migran dan keluarganya belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih ada buruh migran yang mengesampingkan untuk mengikuti prosedur dalam pemerintah, keluarga buruh migran yang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang maksimal, serta belum memenuhi standar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya.

Berdasarkan paparan kedua penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian pertama membahas tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita (TKW) di Kabupaten Bangkalan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat perbedaan yaitu subyek penelitian. Subyek penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi peneliti yaitu Pekerja Migran Indonesia, sedangkan subyek penelitian pertama yaitu Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dan penelitian kedua membahas tentang perlindungan buruh migran di

¹³Cahyarini Hidayati, Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Buruh Migran di Kebumen Jawa Tengah, *skripsi : Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017

Kebumen Jawa Tengah, perbedaan dengan skripsi peneliti yaitu terletak pada objek penelitian. Objek penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi peneliti dilakukan di Kabupaten Bangkalan, sedangkan objek penelitian kedua yaitu dilakukan di Kebumen Jawa Tengah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum didalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum.¹⁴ Penelitian ini akan dilakukan pengambilan data di Kabupaten Bangkalan dengan para pihak yang berwenang melakukan perlindungan terhadap pekerja migran dan juga para pihak terkait.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan fakta (*Fact Approach*) dan pendekatan kasus. Metode pendekatan fakta merupakan pendekatan yang melakukan penelitian dengan mengangkat suatu fakta empiris.¹⁵ Penelitian ini terkait fakta-fakta yang di dapat di lapangan yang di teliti secara empiris di Kabupaten Bangkalan baik yang di ungkapkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, perwakilan keluarga

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian hukum normatif & empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 53

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

korban pekerja migran yang dihukum mati di Arab Saudi yang berasal dari Desa Kebun, Kecamatan Kamal dan perwakilan keluarga korban pekerja migran yang dihukum mati di Arab Saudi yang berasal dari Desa Martajasah, Kelurahan Malajah. Pendekatan kasus merupakan pendekatan kasus untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum,¹⁶ dengan menggunakan kasus yang telah ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan yang beralamat Jalan Halim Perdana Kusuma, Wt 08, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69116. Alasan pemilihan lokasi, dikarenakan di Kabupaten Bangkalan banyak pekerja migran yang di hukum mati di Arab Saudi. Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan dipilih sebagai tempat penelitian demi tujuan dapat mengetahui perlindungan hukum yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan.

1.6.4 Data penelitian

Adapun yang menjadi data penelitian ini meliputi data yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier yang akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit., hlm. 190

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari pengamatan di lapangan dengan cara wawancara baik secara terstruktur maupun secara interview langsung. Data tersebut diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, perwakilan keluarga korban pekerja migran yang dihukum mati di Arab Saudi yang berasal dari Desa Kebun, Kecamatan Kamal dan perwakilan keluarga korban pekerja migran yang dihukum mati di Arab Saudi yang berasal dari Desa Martajasah, Kelurahan Malajah, Kecamatan Bangkalan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu bersumber dari kepustakaan berupa literatur atau referensi, hasil penelitian, karya ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan. Seperti jurnal.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan narasumber yang telah ditentukan dan terkait langsung dengan obyek penelitian diantaranya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Bangkalan, perwakilan keluarga korban pekerja migran yang dihukum mati di Arab Saudi yang berasal dari Desa Kebun, Kecamatan Kamal dan perwakilan keluarga korban pekerja migran yang dihukum mati di Arab Saudi yang berasal dari Desa Martajasah, Kelurahan Malajah, Kecamatan Bangkalan. Dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Metode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dari literatur dan peraturan perundang-undangan, serta buku-buku yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di kabupaten Bangkalan. Cara ini dimaksudkan untuk memberikan solusi dari suatu permasalahan.

1.6.6 Analisis Data Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸ Data hasil penelitian yang sudah dianalisis kemudian dijelaskan secara deskriptif. Deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Yaitu membahas permasalahan pekerja migran di Kabupaten Bangkalan yang diperoleh dari wawancara dengan responden terkait

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, loc.cit.

dengan perlindungan Pekerja Migran. Penelitian ini akan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, perwakilan keluarga korban pekerja migran yang dihukum mati di Arab Saudi yang berasal dari Desa Kebun, Kecamatan Kamal dan perwakilan keluarga korban pekerja migran yang dihukum mati di Arab Saudi yang berasal dari Desa Martajasah, Kelurahan Malajah. Data yang sudah dianalisis kemudian dipaparkan dan dijelaskan dengan kata-kata yang mudah dipahami.